

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penerbitan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi pelayanan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi, pengawas ketenagakerjaan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 01 September 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,



AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 196807201996031003

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 504 TAHUN 2026
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2026
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PELATIHAN
BERBASIS KOMPETENSI**

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 dijelaskan bahwa UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi.

UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi
- b. Pelaksanaan pelatihan institusional dan non institusional (Mobile Training Unit)
- c. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan salah satu fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menyelenggarakan Pelayanan Pelatihan Berbasis Kompetensi

B. PERSYARATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

1. Memiliki izin usaha pelatihan;
2. Ruang kelas yang memadai;
3. Daftar sarana dan prasarana;
4. Modul atau materi pelatihan disusun berdasarkan standar kompetensi;
5. Bahan pelatihan yang cukup dan relevan;
6. Kualifikasi peserta;
7. Standar kompetensi;
8. Metode pelatihan;
9. Administrasi Pelatihan
10. Penilaian.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA

Nomor SOP	: B/000.8.3.3/01503
-----------	---------------------

Tanggal Pembuatan : 01 September 2026

Tanggal Revisi :

Tanggall Efektif

Disahkan Oleh : Kepala Dinas

Agus Yuli Herwanta, S.T., M.T.
NIP. 19680720 199603 1 003

Nama SOP	: Pelaksanaan Kompetensi	Pelatihan	Berbasis
----------	--------------------------	-----------	----------

Kualifikasi Pelaksana	
-----------------------	--

1. Memiliki pemahaman tentang pelayanan publik
2. Memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan pelatihan
3. Memiliki pemahaman tentang pemagangan dalam negeri pada perusahaan (mandiri)
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
5. Mampu mengoperasikan komputer dan perangkat komunikasi

Dasar Hukum	:
-------------	---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Keterkaitan :

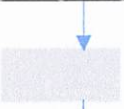
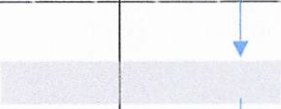
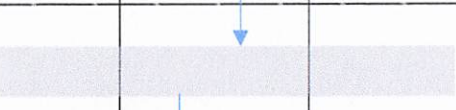
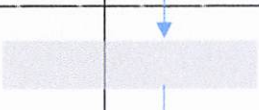
- ## 1. SOP Pelatihan Berbasis Kompetensi

Peralatan/ Perlengkapan	:
-------------------------	---

1. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
2. Format pelaporan

	3. Perangkat Komputer 4. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila standar operasional prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses seleksi calon peserta pelatihan menjadi tidak teratur dan tidak adil sehingga berpotensi menghasilkan peserta yang tidak kompeten, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan tujuan pelatihan tidak tercapai dan pemborosan sumber daya	1. Buku Agenda 2. Pelaporan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kepala UPTD	Kasubag TU	Tim Penyelenggara dan Instruktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Merencanakan kegiatan, dan mengagendakan surat/dokumen terkait persiapan pelaksanaan kegiatan					Rencana kegiatan pelatihan, Administrasi, Undangan, bahan-bahan, peralatan, ruang, proposal kegiatan	2 hari	Jadwal Pelatihan, SK dan Surat Tugas Instruktur, Tata Tertib Pelatihan dan Tata Tertib Instruktur, Undangan, Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi	Persiapan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
2.	Persiapan / Check Peralatan Pelatihan					Peralatan dan sarana prasarana pelatihan	3 hari	Peralatan dan sarana prasarana pelatihan lengkap, dapat digunakan	Cek kesiapan peralatan dan sarana prasarana yang akan digunakan pelatihan
3.	Pembukaan pelatihan berbasis kompetensi					Daftar hadir, Jadwal Pelatihan	1 hari	Daftar hadir peserta dan tamu undangan, dokumentasi	Pembukaan pelatihan, dapat dilakukan sebelum atau selama pelatihan berlangsung oleh Kepala Dinas
4.	Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi					Daftar peserta pelatihan	160-360 JP	Daftar hadir peserta dan instruktur, dokumentasi kegiatan	Pelaksanaan pelatihan disesuaikan jenisnya hingga penyerahan sertifikat pelatihan dan penyelesaian SPJ
5.	Melaksanakan kegiatan pelaporan hasil kegiatan					Laporan Pelaksanaan Pelatihan	5 hari	Laporan dan Dokumentasi Pelatihan	Laporan singkat dan dokumentasi pelaksanaan pelatihan
6.	Penutupan pelatihan berbasis kompetensi					Daftar hadir, Jadwal Pelatihan	1 hari	Daftar hadir peserta dan tamu undangan, dokumentasi	Pembukaan pelatihan, dapat dilakukan sebelum atau selama pelatihan berlangsung oleh Ka UPTD

7.	Membuat daftar usulan calon peserta uji kompetensi pelatihan berbasis kompetensi					Data peserta dan persyaratan uji kompetensi	1 hari	Data Pendaftar dan berkas persyaratan Uji Kompetensi	Melaksanakan pendataan calon peserta uji kompetensi
8.	Mengajukan usulan calon peserta uji kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi					Data peserta uji kompetensi, surat usulan peserta uji kompetensi	1 hari	Surat pengajuan dan berkas persyaratan uji kompetensi	Pengajuan calon peserta uji kompetensi oleh Ka UPTD dan Ka TU
9.	Menerima hasil peserta uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi					Jadwal dan pelaksanaan Uji Kompetensi	2 hari	Tersedianya jadwal UJK dan hasil UJK	Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan hasil uji kompetensi
10.	Penyusunan Laporan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi					Draft Laporan	5 hari	Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Dinas dan pihak terkait
11.	Penyerahan Laporan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi kepada Kepala Dinas					Laporan	1 hari	Dokumen Laporan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Laporan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi
12.	Pengarsipan Laporan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi					Laporan	1 hari	Laporan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Arsip kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi